



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN  
2019 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penerapan remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2019 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

8/



telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2019 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf a diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola BLUD;
  - b. Pegawai BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. Gaji yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang Non Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Tambahan Penghasilan bagi PNS pada BLUD Puskesmas diberikan sebanyak 50% dari Tambahan Penghasilan bagi PNS pada BLUD Labkeskab diberikan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - c. Insentif bagi Pegawai BLUD baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Pesangon adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan.
- (4) Sumber remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. Sumber Remunerasi berupa Gaji dan Pesangon berasal dari pendapatan BLUD untuk operasional dengan prosentase paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan BLUD;





- b. Sumber remunerasi berupa tamsil dan insentif berasal dari pendapatan BLUD dengan prosentase jasa pelayanan untuk Puskesmas paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total pendapatan BLUD, kecuali UPTD Puskesmas Bojong dan UPTD Puskesmas Kalikajar jasa pelayanan maksimal 90% (sembilan puluh persen), dan UPTD Labkeskab paling sedikit sebesar 40% dari total pendapatan.

(5) Remunerasi diberikan setiap bulan.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dihitung secara linear dengan pertambahan setiap tahun dengan berpedoman pada SK Terakhir untuk PNS dan SK Pertama bagi Non PNS.
- (2) Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi jenis tenaga dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut :
  - a. tenaga dokter, dokter gigi diberi Nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - f. tenaga non kesehatan di bawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - g. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - h. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 non kesehatan diberikan tambahan nilai 5 (lima);
- (3) Resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan rincian penilaian :
  - a. resiko ringan, meliputi pekerjaan non klinis dan administrasi, diberi nilai 3 (tiga);
  - b. resiko sedang, yaitu pekerjaan klinis, diberi nilai 5 (lima);
  - c. resiko berat, meliputi pekerjaan medis dan pimpinan BLUD, diberi nilai 10 (sepuluh).
- (4) Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan rincian penilaian :
  - a. ringan, meliputi pelayanan non klinis dan administrasi, diberi nilai 2 (dua);
  - b. sedang, yaitu pelayanan klinis, diberi nilai 5 (lima);
  - c. berat, meliputi pelayanan di ruang gawat darurat dan tindakan medis, diberi nilai 8 (delapan).
- (5) Tanggung Jawab/posisi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan rincian penilaian :
  - a. Kepala dan/atau Pemimpin diberi nilai 100 (seratus);
  - b. Pejabat Keuangan diberi nilai 50 (lima puluh);
  - c. Bendahara BLUD diberi nilai 40 (empat puluh);
  - d. Bendahara Pengeluaran diberi nilai 30 (tiga puluh);
  - e. Bendahara Barang diberi nilai 20 (dua puluh);
  - f. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberi nilai 20 (dua puluh);

2/



- g. Pejabat Teknis diberi nilai 10 (sepuluh);
  - h. Bendahara Penerima diberi nilai 10 (sepuluh);
  - i. Ketua Tim Mutu diberi nilai 10 (sepuluh);
  - j. Anggota Tim Mutu diberi nilai 5 (lima).
- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f adalah seberapa besar kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit kerjanya meliputi:
- a. berprestasi, ditambah nilai paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total poin;
  - b. baik, tidak ada penambahan pengurangan, yaitu nilai 0 (nol) sehingga total poin tetap;
  - c. tidak Baik, dikurangi nilai paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total poin.
- (7) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
  - c. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Dokter;
  - d. Penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan nilai sebagaimana ayat 7 (a).
3. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Pemberian Remunerasi berupa insentif kepada pejabat dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menggunakan formula perhitungan : 
$$\frac{(\sum PV \times PK) \times VK}{TPK} \times \text{Rupiah}$$

PV : Poin Variabel Pendidikan, Jabatan, Resiko, Kegawatdaruratan, Masa Kerja  
 VK : Variabel Kinerja (antara 90 % -110 %)  
 PK : Persentase Kehadiran  
 TPK : Total Poin Karyawan

- (2) dihapus.

4. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (20) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Tindakan pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas meliputi tindakan umum dan klaim non kapitasi.
- (2) Penerimaan insentif dari tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan kepada pelaksana sebesar 50 % (lima puluh persen) kecuali tindakan laboratorium diberikan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

A  
S

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 104